



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **JUBRIH alias JUB bin SAWI** ;
2. Tempat lahir ; Situbondo ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/01 Januari 1995
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Kp Pesisir Rt. 03 Rw. 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten situbondo ;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/59/XI/2023/Sartesnarkoba. tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD FAUZI HADI INSANI, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 19/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUBRIH Alias JUB Bin SAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUBRIH Alias JUB Bin SAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 1050 (seribu lima puluh) butir Pil Trex;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringangan hukuman dengan alasan terdawa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa terdakwa JUBRIH alias JUB bin SAWI pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah Pos Gardu Yang berada di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata “ngala’ a 2 (dua) BOX” yang artinya “2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX” lalu Terdakwa menjawab “ya”, Sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata “saya sudah berangkat dari rumah” lalu Terdakwa menjawab “ya dek, kalau sudah sampai chat dek”, Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata “sudah di Gardu” lalu Terdakwa menjawab “ya tunggu disana” setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata “saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnnya” setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifenidil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09553/NOF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 30866/2023/NOF dan 30867/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua ;

Bawa terdakwa JUBRIH alias JUB bin SAWI pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah Pos Gardu Yang berada di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "ngala'a 2 (dua) BOX" yang artinya "2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX" lalu Terdakwa menjawab "ya", Sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "saya sudah berangkat dari rumah" lalu Terdakwa menjawab "ya dek, kalau sudah sampai chat dek", Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata "sudah di Gardu" lalu Terdakwa menjawab "ya tunggu disana" setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu tersebut dan setelah sampai saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata "saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnnya" setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifensidil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 09553/NOF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30866/2023/NOF dan 30867/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) (3) Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ARIS FAJAR HIDAYAT, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "ngala'a 2 (dua) BOX" yang artinya "2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX" lalu Terdakwa menjawab "ya", Sekira pukul 19.00 Wib MUHAMMAD FAUZAN AINUNABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "saya sudah berangkat dari rumah" lalu Terdakwa menjawab "ya dek, kalau sudah sampai chat dek", Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata "sudah di Gardu" lalu Terdakwa menjawab "ya tunggu disana";

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata "saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnya" setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bawa Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifensidil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
- Bawa Terdakwa pada saat melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex sejumlah 100 (seratus) butir tablet Triheksifensidil HCl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dan hanya lulusan SD;
- Bawa 100 (seratus) butir tablet tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, dan merupakan obat keras;
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. NUR CHOLIS MADJID, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "ngala'a 2 (dua) BOX" yang artinya "2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX" lalu Terdakwa menjawab "ya", Sekira pukul 19.00 Wib MUHAMMAD FAUZAN AINUNABILAH Alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "saya sudah berangkat dari rumah" lalu Terdakwa menjawab "ya dek, kalau sudah sampai chat dek", Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata "sudah di Gardu" lalu Terdakwa menjawab "ya tunggu disana";

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata "saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnya" setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifensidil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex sejumlah 100 (seratus) butir tablet Triheksifensidil HCl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dan hanya lulusan SD;
- Bahwa 100 (seratus) butir tablet tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, dan merupakan obat keras;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **ahli SISMINARYUNI, S.Farm., Apt.**, yang pada pokoknya menerangkan :

-Bawa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 4 UU No 36 tahun 2009. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-Bawa Sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).
-Bawa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter.
-Bawa Kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.
-Bawa Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.
-Bawa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.
-Bawa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009.

Bahwa Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :

- Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
- Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
- Menpunyai Surat Tanda registrasi Apoteker
- Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.
- Bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09553/NOF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30866/2023/NOF dan 30867/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata “ngala'a 2 (dua) BOX” yang artinya “2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX” lalu Terdakwa menjawab “ya”, Sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata “saya sudah berangkat dari rumah” lalu Terdakwa menjawab “ya dek, kalau sudah sampai chat dek”, Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata “sudah di Gardu” lalu Terdakwa menjawab “ya tunggu disana” setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata “saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnnya” setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifendil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bawa kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) Plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 1050 (seribu lima puluh) butir Pil Trex;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "ngala'a 2 (dua) BOX" yang artinya "2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX" lalu Terdakwa menjawab "ya", Sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "saya sudah berangkat dari rumah" lalu Terdakwa menjawab "ya dek, kalau sudah sampai chat dek", Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata "sudah di Gardu" lalu Terdakwa menjawab "ya tunggu disana" setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata "saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnnya" setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifendil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kemudian datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam, Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.

- Bawa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09553/NOF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30866/2023/NOF dan 30867/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa JUBRIH alias JUB bin SAWI yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaniya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan mengenai pengertian daripada obat keras dalam UU Kesehatan ini tidak diatur. Namun sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan diterangkan bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa: "Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis".

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Awalnya Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "ngala'a 2 (dua) BOX" yang artinya "2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir Pil TREX" lalu Terdakwa menjawab "ya", Sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon Terdakwa dan berkata "saya sudah berangkat dari rumah" lalu Terdakwa menjawab "ya dek, kalau sudah sampai chat dek", Sekira pukul 19.50 Wib. Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menelpon kembali dan berkata "sudah di Gardu" lalu Terdakwa menjawab "ya tunggu disana" setelah itu Terdakwa berangkat ke gardu terrebut dan setelah sampai saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa sambil berkata "saya mau ambil Pil sebanyak 1 (satu) BOX dulu 100 (seratus) butir, karena 1 (satu) BOX lainnya masih nunggu teman uangnnya" setelah itu Terdakwa mem berikan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan tangan kanan kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN dan diterima oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN tersebut menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FAUZAN AINUN ABILAH Alias OJAN karena harga Pil TREX (Triheksifenidil HCl) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang Bahwa datang adalah petugas kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.

Menimbang Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09553/NOF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30866/2023/NOF dan 30867/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli sediaan farmasi Triheksifensidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifensidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah lulusan SD dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan. Dan sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan/tidak bekerja dan bukan sebagai tenaga kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktiannya dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bawa Trihexyphenidil merupakan obat untuk mengatasi tremor atau gemetar, kekakuan otot, dan produksi air liur yang berlebihan, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita parkinso namun penyalahgunaan obat ini seperti yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria, dalam dosis yang tidak tepat maka yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat timbulnya tekanan darah tinggi, Potensi kerusakan hati, Gangguan sistem saraf pusat dan masalah jantung bagi yang mengkonsumsinya secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) Plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 1050 (seribu lima puluh) butir Pil Trex;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUBRIH alias JUB bin SAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 1050 (seribu lima puluh) butir Pil Trex;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Trex dengan total 100 (seratus) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardiyono, SH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20